

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia gencar dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh wilayah negara secara adil dan merata (Dewi & Cynthia, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan dana yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam memenuhi berbagai macam pengeluaran negara dalam menjalankan program-programnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam keadaan darurat seperti masa pandemi saat ini, pajak juga sangat dibutuhkan bagi perekonomian nasional. Pada laman berita kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dapat mendukung program pemulihan ekonomi dan kesehatan serta meningkatkan daya beli masyarakat (Nugraheny & Erdianto, 2021). Penerimaan pajak ini juga digunakan pada awal respons di masa pandemi guna memitigasi efek wabah Virus Corona terhadap perekonomian (Redaksi DDTCNews, 2020).

Tabel 1. 1 Penerimaan Negara, Tahun 2013-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan		Total Penerimaan	Persentase Penerimaan Pajak
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak		
2013	921.27	354.8	1,276.07	72.20%
2014	981.83	398.6	1,380.43	71.12%
2015	1,060.83	255.6	1,316.43	80.58%
2016	1,105.73	262.0	1,367.73	80.84%
2017	1,151.03	311.2	1,462.23	78.72%
2018	1,315.51	409.7	1,725.21	76.25%
2019	1,332.06	405.0	1,737.06	76.68%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penyumbang terbesar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Hal ini menggambarkan, pemerintah sangat bergantung terhadap penerimaan pajak dalam memenuhi segala kebutuhan negara. Dengan begitu, penerimaan pajak ini menjadi sangat vital bagi penerimaan negara. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah masih memiliki banyak hambatan dalam melakukan pemungutan pajak. Dalam merealisasikan target penerimaan pajak, Pemerintah Indonesia masih belum bisa mencapai target yang diharapkan (Devi & Dewi, 2019). Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN DJP) mengenai realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2013-2019 yang disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (data diolah)


Gambar 1. 1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak, 2013-2019

Terlihat pada grafik di atas, penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun, terlihat juga bahwa kurang maksimalnya DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan perpajakan dalam mencapai target yang telah ditentukan selama tahun 2013-2019. Hal ini menandakan bahwa DJP gagal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun tersebut.

Kinerja penerimaan pajak di suatu negara dapat diukur oleh beberapa indikator, salah satunya ialah melalui *tax ratio* atau rasio pajak. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. Artinya, rasio pajak dapat menjadi ukuran dan


memberikan gambaran tentang kemampuan negara dalam menarik pajak (Pink & Laoli, 2021).

Dalam publikasi terbaru *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam judul "*Revenue Statistics in Asian and Pasific Economies 2020 – Indonesia*" menyebutkan bahwa pada tahun 2018 rasio pajak Indonesia hanya berada di angka 11,9 persen. Negara Indonesia menempati posisi terakhir jika dibandingkan dengan Negara Asia dan Pasifik lainnya. Rasio pajak Indonesia juga dari tahun 2013-2017 selalu mengalami penurunan dan pada tahun 2018 hanya meningkat sebesar 0,4 persen, ini merupakan peningkatan pertama setelah rasio pajak Indonesia mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya (OECD, 2020), hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 1.2 dan 1.3.



Sumber: OECD (data diolah)

Gambar 1. 2 Grafik Rasio Pajak terhadap PDB Negara Asia Pasifik 2018



Sumber: OECD (data diolah)

Gambar 1. 3 Rasio Pajak Indonesia, 2013-2018

Pada laman berita kemenkeu.go.id, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa angka ideal rasio pajak yang harus dimiliki Indonesia jika mengacu pada standar internasional yaitu sebesar 15 persen (Pakpahan, 2019). Pada laman berita ddtc.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rasio pajak di Indonesia rendah, di antaranya masih terdapat celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang relatif mudah di Indonesia (Kurniati, 2020). Oleh karena itu, realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dan rasio pajak Indonesia yang menurun setiap tahunnya serta masih berada dibawah standar internasional menunjukkan bahwa adanya indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu upaya atau cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan dengan skala kecil maupun besar yang bertujuan untuk memperkecil jumlah beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dengan cara yang legal (Reinaldo, 2017). Perusahaan merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak kepada negara. Apabila suatu perusahaan mendapat penghasilan yang besar, maka pajak yang harus dibayarnya juga besar dan ini akan mengurangi keuntungan perusahaan. Menurut Handayani (2018), penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang Perpajakan karena upaya yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan, atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Dengan begitu, penghindaran pajak ini mengarah kepada bagaimana upaya perusahaan dapat membayar beban pajak seminimal mungkin dengan cara yang legal atau dengan memanfaatkan celah hukum yang berlaku.

Pada umumnya, perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan suatu faktor antara lain, (1) adanya perusahaan dalam skala perusahaan besar akan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak yang baik (Selviani, Supriyanto, & Fadillah, 2019), (2) adanya pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat guna mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan (Ningrum, Supradi, & Anwar, 2018), (3) adanya celah dan kesempatan melalui *thin capitalization* atau pemanfaatan beban bunga (Andawiyah, Subekti, & Hakiki, 2019), (4) memiliki reputasi *corporate governance* yang baik (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018), (5) nilai dari rasio *leverage* yang akan berpengaruh terhadap beban bunga dan pajak perusahaan (Barli, 2018), (6) besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Jasmine, Zirman, & Paulus, 2017), (7) adanya kepemilikan terkonsentrasi di dalam perusahaan (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017), (8) adanya *transfer price* oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Indradi & Setyahadi, 2019), (9) adanya koneksi politik akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Permasalahan penghindaran pajak merupakan masalah yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tapi di sisi lain hal ini tidak diinginkan (Mahdiana & Amin, 2020). Walaupun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak melanggar hukum, akan tetapi praktik ini tidak dapat diterima. Pada laman berita ddtc.co.id menjelaskan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*, secara global penerimaan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak mencapai US\$ 427 Miliar atau Rp 6.052 Triliun per tahun (Wildan, 2020). Menurut Ambarsari, Pratomo, dan Kurnia (2018), ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan dan penghematan pajak yang dilakukan sesuai peraturan merupakan langkah awal suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan begitu, keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menjadi hal yang tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Fenomena penghindaran pajak kerap ditemukan oleh pihak berwenang dan salah satu sektor yang berpotensi melakukan penghindaran pajak ialah sektor pertanian dan pertambangan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa temuan adanya indikasi penghindaran pajak.

Tabel 1. 2 Fenomena Perusahaan yang Terindikasi Melakukan Penghindaran Pajak

No	Sektor	Temuan
1.	Pertambangan	<p>PT. Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara besar di Indonesia. Dalam laporan <i>Global Witness</i> mengungkapkan bahwa dari tahun 2009-2017 Adaro diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan anak perusahaannya yang berada di Singapura, <i>Coaltrade Service International</i>, membayar US\$ 125 Juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.</p> <p>Adapun laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima <i>Coaltrade</i> di Singapura meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 Juta sebelum 2009 menjadi US\$ 55 Juta dari 2009-2017. Terdapat lebih dari 70 persen batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan Pembayaran ini mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan sebesar 10%. (Suwiknyo & Arief, 2019).</p>
2.	SDA	<p>Berdasarkan penelitian Lembaga Riset Perkumpulan Prakarsa, pada kurun waktu 1989-2017 merilis laporan aliran keuangan gelap pada enam komoditas ekspor unggulan Indonesia yakni, sawit, batubara, tembaga, karet, kopi, dan udang-udangan sebesar US\$ 142,07 Miliar atau setara kira-kira Rp 1.988,980 Triliun. Sejak 1989-2017, minyak sawit mengalami kebocoran perdagangan masuk tertinggi, sedangkan batubara mengalami kebocoran perdagangan keluar paling tinggi dibandingkan komoditas lain. Pada periode tersebut,</p>

		<p>potensi penerimaan pajak Indonesia hilang mencapai US\$ 11,1 Miliar atau setara kira-kira Rp 155,4 Triliun.</p> <p>Hasil riset juga menemukan adanya sejumlah negara yang mencatat impor dari Indonesia, namun di Indonesia tidak ada catatan ekspor oleh negara, misalnya Finlandia yang bukan termasuk negara tujuan ekspor sawit Indonesia.</p> <p>Praktik gelap tersebut terindikasi lewat aliran keuangan gelap yang berhubungan langsung dengan upaya pengelakan pajak dan penghindaran pajak.</p> <p>(Valenta, 2019).</p>
3.	SDA	<p>Dimuat dalam koran <i>Bisnis Indonesia</i> pada 30 Juli 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik korupsi yang marak dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) telah mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara. Di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) misalnya, KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 Triliun per tahun. Adapun, di sektor perkebunan sawit, KPK juga menemukan sekitar Rp 18,13 Triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah. KPK berkeyakinan ada potensi penggelapan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan <i>crude palm oil</i> (CPO) dengan modus adanya ketidaksesuaian antara hak guna usaha (HGU) dengan produksinya.</p> <p>Direktur Eksekutif <i>Center for Indonesia Taxation Analysis</i> (CITA) Yustinus Prastowo juga mengatakan bahwa sektor SDA memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, dikarenakan sangat kompleks terkait perizinan, pengawasan hasil tambang, dan penjualan</p> <p>(Suwiknyo, 2019)</p>

Sumber: bisnis.com; lokadata.id; koran bisnis indonesia (data diolah)

Eko Saputro, 2021

PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN FOREIGN OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fenomena penghindaran pajak di tersebut memberikan gambaran bahwa masih lemahnya peraturan perpajakan di Indonesia, sehingga masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan fenomena di atas juga maka dipilih perusahaan pertanian dan pertambangan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah *related party transaction* (RPT). RPT merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak berpusat pada satu negara. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuka anak perusahaan di luar negeri dan membentuk kelompok usaha untuk mengkoordinasikan bisnis mereka agar mendapatkan sumber daya lebih (Darma, 2019). Pada laman berita kontan.co.id, menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, biasanya penghindaran pajak muncul karena adanya transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Santosa & Hidayat, 2020).

Pada laman berita kompas.com menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran DJP, terdapat indikasi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Coca-Cola Indonesia (CCI) dari tahun 2002-2006, ada pembengkakan biaya iklan yang mengakibatkan kekurangan pajak penghasilan PT. CCI sebesar Rp 49,24 Miliar (Djumena, 2014). Pada laman berita okezone.com, Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Maliki Heru Santosa menyatakan bahwa adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa merupakan kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak (Tanpa Nama, 2015). Dengan begitu, praktik penghindaran pajak banyak terjadi baik pada perusahaan skala nasional maupun multinasional, di mana antar perusahaan saling terkoneksi kepemilikannya dan akan mengakibatkan penerimaan pajak berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Kusmuriyanto (2016) & Indradi dan Setyahadi (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara RPT terhadap penghindaran pajak. Tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nilasari dan Setiawan (2019) & Ann dan

Manurung (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara RPT terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah kepemilikan asing. Adanya globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang membawa dampak pada peningkatan investasi asing antar negara, khususnya *foreign direct investment* (FDI). Salah satu kunci keberhasilan negara-negara maju ialah dengan memasok modal dalam bentuk FDI, karena dapat memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah, dan penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya (Idzni & Purwanto, 2017). Pada laman berita okezone.com, Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyatakan bahwa setiap tahunnya Indonesia dirugikan sebesar Rp 100 Triliun akibat dari praktik *transfer pricing* dan *tax planning* (Tanpa Nama, 2015). Menurut dia, praktik tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan modal asing (PMA). Indonesia membagi kepemilikan asing menjadi dua, yaitu kepemilikan saham dan penambahan anak cabang. Pengambilan keputusan perusahaan dapat tergantung oleh *foreign investor* (investor asing) jika menjadi pemegang saham mayoritas (Setyoningrum & Zulaikha, 2019). Dengan begitu, semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki investor asing pada suatu perusahaan, maka dapat melakukan pengurangan pajak dengan cara menekan pihak manajerial untuk memaksimalkan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Suranta, Midiastuty, dan Hasibuan (2020) & Putri dan Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Mulda (2019) & Setyoningrum dan Zulaikha (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan topik tentang penghindaran pajak. Selanjutnya, peneliti memilih perusahaan sektor pertanian dan pertambangan karena berdasarkan fenomena di latar belakang menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak dan masih jarang penelitian pada sektor tersebut. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak

juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait transaksi hubungan istimewa dan kepemilikan asing yang ada di dalam perusahaan karena belum ada penelitian terkait dua variabel tersebut dalam satu penelitian. Selain itu juga, peneliti ingin melakukan penelitian dilihat dari perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi yang didalamnya terdapat kepemilikan asing. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Related Party Transaction* dan *Foreign Ownership* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *related party transaction* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
2. Apakah *foreign ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
2. Mengetahui pengaruh *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Eko Saputro, 2021

PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN FOREIGN OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal perpajakan, khususnya permasalahan mengenai *tax avoidance* di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang.
 - b. Bagi Investor

Diharapkan dapat lebih memperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan investasi yang diambil oleh investor agar lebih bijaksana dalam menilai risiko atas investasi tersebut.
 - c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi DJP mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan khususnya sektor pertanian dan pertambangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih baik lagi.